



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
MEETING RULES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
TANGGAL 19 Agustus 2021 – Pukul 9.00 WIB

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.2. Pemegang Saham yang berhak mengikuti dan menyampaikan pertanyaan/saran/pendapat dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham tanggal 27 Juli 2021. Pemegang Saham yang berhak tersebut dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dalam Rapat. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain untuk mewakili kehadiran dan memberikan suara secara manual maupun secara elektronik melalui e-proxy melalui sistem eASY.KSEI.3. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1.1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.4. Rapat diselenggarakan sesuai dengan protokoler tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dimana seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib menunjukkan: (i) hasil negatif COVID-19 melalui test swab PCR yang diterbitkan oleh Klinik yang berhak dengan tanggal test maksimal 2x24jam sebelum Rapat dilaksanakan dan (ii) kartu vaksin.b. Dalam keadaan sehat dengan tidak menunjukkan gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas serta tidak dalam suhu badan mencapai 37,3°C; danc. Menggunakan masker setiap saat sepanjang berlangsungnya Rapat;5. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat | <ol style="list-style-type: none">1. Meeting will be held in Indonesian Language.2. Shareholders who are entitled to attend and to ask question/suggestion/opinion on the Meeting are the Shareholders of the Company whose name is registered in the Register of Shareholders of the Company at the close of share trading on 27 July 2021. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting may authorize another party to attend the Meeting. In voting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are prohibited from acting as proxy of the Shareholder. Shareholders can give their power of attorney to other party to represent attendance and vote manually or electronically via e-proxy through the eASY.KSEI system.3. Based on Article 13 Paragraph 1.1 of Articles of Association of the Company, the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners.4. The meeting is held with protocol to prevent the spread of COVID-19 virus where all meeting participants who were physically present are required to meet the following conditions:<ol style="list-style-type: none">a. Shareholders or their proxies who are physically present are required to show: (i) negative results of COVID-19 through a PCR swab test issued by an eligible Clinic with a maximum test date of 2x24 hours before the Meeting is held and (ii) a vaccine card.b. In good health with no symptoms of fever/cough/ cold/ sore throat /shortness of breath and with body temperature lower than 37.3°C; andc. Wearing a mask at all times throughout the Meeting.5. Quorum of Attendance and Quorum for Decision Making |
|---|---|



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
MEETING RULES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
TANGGAL 19 Agustus 2021 – Pukul 9.00 WIB

- a. Rapat Mata Acara 1, 2, 3, 4 dan 6 berdasarkan Pasal 14 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan atas mata acara – mata acara tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Rapat Mata Acara 5 berdasarkan Pasal 14 ayat 5.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan atas mata acara 5 tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham Perseroan yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan (i) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama dan Pengendali; atau (ii) bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama dan Pengendali Perseroan. Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang hadir pada Rapat wajib menandatangani Surat Pernyataan Independen yang diberikan kepada Perseroan paling lambat saat registrasi kehadiran Rapat.
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
 7. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan
- a. Meeting of Agenda 1, 2, 3, 4 and 6 in accordance with Article 14 paragraph 2.(1).a of the Articles of Association of the Company, to be validly held if attended by shareholders representing at least 1/2 (one half) of the total all shares with valid voting rights. Decisions on these agenda are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
 - b. Meeting of Agenda 5 in accordance with Article 14 paragraph 5.(1).a of the Articles of Association of the Company, to be validly held if attended by more than 1/2 of the total shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders. The decision on the agenda 5 is valid if approved by more than 1/2 of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders. Independent Shareholders are shareholders of the Company who do not have a personal economic interest in connection with a particular transaction and (i) are not members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major and Controlling Shareholders; or (ii) are not an affiliate of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, the main and controlling shareholders of the Company. Independent Shareholders or their proxies who are present at the Meeting are required to sign an Independent Statement Letter which is given to the Company no later than the registration for the attendance of the Meeting.
6. All Meeting agendas are discussed and mentioned on an ongoing basis.
 7. After discussing each meeting agenda, the Meeting Chairman will provide the opportunity for the Shareholders or their legal proxies to ask questions, opinions, suggestions or advices before voting is held



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
MEETING RULES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
TANGGAL 19 Agustus 2021 – Pukul 9.00 WIB

pemungutan suara terkait mata acara Rapat yang dibicarakan.

regarding the agenda of the Meeting discussed.

8. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Juli 2021.
8. Only the Shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company at the close of share trading on 27 July 2021 are entitled to ask questions at the Meeting.
9. Pengajuan Pertanyaan/Saran/Pendapat
 - a. Setelah Pemimpin Rapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan setiap Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat sebelum pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat selama kurun waktu paling lama 5 (lima) menit untuk paling banyak 3 (tiga) orang Pemegang Saham atau penerima kuasanya menyampaikan maksimum 2 pertanyaan dan/atau pendapat.
 - a. After the Meeting Chairman explains matters relating to each Agenda of the Meeting, the Meeting Chairman will provide an opportunity for the entitled Shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions prior to make a decision for each Agenda of the Meeting for a maximum period of 5 (five) minutes for a maximum of 3 (three) Shareholders or their proxies to submit a maximum of 2 questions and/or opinions.
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.
 - b. Questions and/or opinions that will be answered or responded are the questions and/or opinions that are directly related to the Meeting Agenda discussed.
 - c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan, mengisi lengkap dan menandatangani formulir pertanyaan serta menyerahkan kepada petugas Rapat. Pemegang saham tersebut wajib mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang diajukan pada formulir. Formulir pertanyaan akan diverifikasi keabsahannya oleh Notaris sebelum diserahkan kepada Pemimpin Rapat.
 - c. The shareholders or their proxies who are physically present may ask questions and/or opinions by raising their hands, filling out and signing the question form and submitting it to the Meeting officers. The shareholder must state the name, number of shares owned or represented as well as the questions asked on the form. The question forms will be verified by a notary public before submitted to the Meeting Chairman.
 - d. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara menuliskan pada fitur chat pada kolom
 - d. The shareholders or their proxies who are present electronically may ask questions and/or opinions by writing in the chat feature in the 'Electronic Opinions' column



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
MEETING RULES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
TANGGAL 19 Agustus 2021 – Pukul 9.00 WIB

‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. []”.

Demi kelancaran Rapat, selama berlangsungnya Rapat, fitur raise hand and allow to talk yang ada pada webinar RUPS akan di-nonaktifkan.

- e. Pemimpin Rapat akan menentukan apakah pertanyaan yang diajukan relevan dengan Mata Acara Rapat dan dapat meminta Direktur atau Komisaris lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Seluruh pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham baik yang diajukan secara langsung maupun secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI akan dibacakan oleh Pemimpin Rapat dan dijawab langsung secara verbal oleh Pemimpin Rapat atau Direktur atau Komisaris pada webinar RUPS.
- f. Untuk pertanyaan dan/atau pendapat yang telah diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya namun tidak dijawab atau ditanggapi pada saat Rapat berlangsung, maka akan ditanggapi oleh Perseroan pada kesempatan lain.
- g. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara dianggap telah selesai, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan Keputusan.

10. Hak Suara

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Juli 2021, atau kuasanya yang sah, yang berhak

available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".

For the efficiency of the Meeting, during the Meeting, the feature for raise hand and allow to talk in the GMS webinar will be deactivated.

- e. The Meeting Chairman will determine whether the questions raised are relevant to the Agenda of the Meeting and may ask other Director or Commissioner to provide further explanation in relation to the questions and/or opinion submitted. All questions and/or opinions raised by the Shareholders or their proxies, whether submitted directly or electronically in the eASY.KSEI application, will be read out by the Meeting Chairman and will be answered verbally by the Meeting Chairman or the Director or Commissioner through Meeting webinar.
- f. For questions and/or opinions that have been submitted by the Shareholders or their proxies but were not answered or responded during the Meeting, the Company will respond questions and/or opinions on another occasion.
- g. After the questions and/or opinions of an agenda are deemed to have been completed, the Meeting Chairman will continue the Meeting by making decisions.

10. Voting Rights

- a. Only the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company at the close of share trading on 27 July 2021, or their legal proxies, are entitled to vote.



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
MEETING RULES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
TANGGAL 19 Agustus 2021 – Pukul 9.00 WIB

untuk mengeluarkan suara.

- | | |
|---|--|
| <p>b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegang/pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>c. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</p> | <p>b. Each share entitles the holder/owner to cast 1 (one) vote.</p> <p>c. In voting, the votes cast by the shareholders are valid for all the shares they own and the shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the total number of shares they own with different votes.</p> |
|---|--|

11. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Proses pemungutan suara:
- i). Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat:
- Pertama, Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju diminta mengangkat tangan
 - Kedua, Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain diminta mengangkat tangan;
 - Ketiga, Pemegang Saham atau kuasanya yang belum mengangkat tangan pada tahap Pertama dan Kedua dianggap menyetujui usulan Perseroan atas Mata Acara tersebut.

Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi tidak mengangkat tangan pada tahap Pertama dan Kedua dalam proses pemungutan suara, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

11. Meeting Decision

- a. Meeting decisions are made by way of deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, then a vote will be held.
- b. Voting process:
- i). For Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting:
- First, Shareholders or their proxies who disagree are asked to raise their hands
 - Second, Shareholders or their proxies who abstain are asked to raise their hands;
 - Third, the Shareholders or their proxies who have not raised their hands in the First and Second stages are deemed to have approved the proposal of the Company for the Agenda.

For the proxies who are authorized by the Shareholders to vote against or abstain, but do not raise their hands in the First and Second stages of the voting process, they are deemed to approve the proposal.



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
MEETING RULES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
TANGGAL 19 Agustus 2021 – Pukul 9.00 WIB

- ii). Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting:
- Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan pilihan suara atas setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
 - Demi efisiensi Rapat, voting akan dibuka selama 3 menit.
 - Apabila Pemegang Saham atau kuasanya selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu dalam jangka waktu ditentukan, maka akan dianggap memberikan suara “Abstain” untuk mata acara yang bersangkutan
- c. Sesuai Pasal 14 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan menghitung suara untuk pengambilan
- ii). For Shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu:
- Shareholders or their proxies may vote on each agenda of the Meeting at the time of submitting a declaration of attendance no later than 12.00 Western Indonesian Time on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
 - Shareholders or their proxies who have not cast their votes in the Meeting agenda may submit their vote during the voting period opened by the Company through the e-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application .
 - For Meeting efficiency, the voting process will be open for 3 minutes.
 - If the Shareholders or their proxies during the electronic voting process do not vote for a certain agenda of the Meeting within given period, it will be deemed to have voted "Abstain" for the relevant agenda.
- c. In accordance with Article 14 Paragraph 8 of Articles of Association of the Company in conjunction with Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, shareholders of shares with valid voting rights who attend the Meeting but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.
- d. The Notary, assisted by the Securities Administration Agency, will count the votes for decision making at the Meeting.



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
MEETING RULES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
TANGGAL 19 Agustus 2021 – Pukul 9.00 WIB

keputusan dalam Rapat.

- e. Untuk Keputusan Rapat
 - i). Keputusan mata acara 1, 2, 3, 4 dan 6 Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - ii). Keputusan mata acara 5 Rapat Berdasarkan Pasal 14 ayat 5.(1).a Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - f. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
 - g. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
 - h. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. For Meeting Decision:
 - i). resolutions of the agenda 1, 2, 3, 4 and 6 of the Meeting in accordance with Article 14 paragraph 2.(1).a of the Articles of Association of the Company, the are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who were present at the Meeting.
 - ii). The resolution of the agenda 5 of the Meeting in accordance with Article 14 paragraph 5.(1).a of the Articles of Association of the Company, is valid if it is approved by more than 1/2 of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.
 - f. At the end of each voting, the Notary will read out the results of the voting.
 - g. For Shareholders or their proxies who come after the registration is closed by the Securities Administration Bureau, even though the Meeting has not been opened, the Shareholders or their proxies are not entitled to ask questions and cannot cast their votes.
 - h. This Meeting Rules was drawn up with due observance of the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations. Matters that occur during the Meeting that have not been regulated in these rules will be determined by the Meeting Chairman with observance of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations.